

Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Al Misbah

Eko Setiyo¹, Titis Rosowulan², Purwanto³, Ahmad Mustofa⁴
¹STAI Syubbanul Wathon Magelang, Email: ekosetyo45@gmail.com
²STAI Syubbanul Wathon Magelang, Email: titititis320@gmail.com
³STAI Syubbanul Wathon Magelang, Email: poerwanto073@gmail.com
⁴STAI Syubbanul Wathon Magelang, Email: amustofa@staia-sw.or.id

Histori Naskah

Diserahkan:
31-12-2023

Direvisi:
19-01-2024

Diterima:
01-02-2024

Keywords : Music, Halal, Haram, Quraish Shihab, Al-Misbah

ABSTRACT

Research on music law has become an exciting and in-depth research topic, where researchers try to understand views and approaches to music from various perspectives, both in terms of fiqh, Islamic Sufism, hadith, and the thoughts of Islamic figures. From the research that has been carried out previously, there has not been much research on music that examines the interpretation of al Misbah by Quraish Shihab. The methodology applied is a qualitative approach, which aims to understand and explain specific meanings, phenomena, or ideas, different from quantitative approaches, which focus on statistics. This research uses a type of research library research (library research) using library sources. This research is qualitative research that explains descriptively using two data sources, namely primary and secondary. The primary source in this research is Tafsir al-Misbah, written by Quraish Shihab. Secondary data sources in this research come from books and journals relevant to the research theme. The data that has been collected is then analyzed carefully using thematic interpretation theory. The main findings show that the analysis of the verses used as the evidence or basis for the prohibition of music in the interpretation of al Misbah can be concluded that no verses expressly prohibit music. Based on the explanation above, the words "lahw al-hadith" in Surah Luqman verse 6 are one of the bases for the ulama who prohibit singing. However, Quraish Shihab supports the view that singing, including music, is acceptable in Islam if its content does not conflict with religious teachings and if the music promotes goodness.

ABSTRAK

Penelitian tentang hukum musik telah menjadi topik penelitian yang menarik dan mendalam, di mana para peneliti berusaha memahami pandangan dan pendekatan terhadap musik dari berbagai perspektif, baik dari segi fiqh, tasawuf Islam, hadis, maupun pemikiran tokoh-tokoh Islam. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian tentang musik yang mengkaji dalam tafsir al Misbah karya Quraish Shihab masih belum banyak dilakukan. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna, fenomena, atau ide tertentu, berbeda dari pendekatan kuantitatif yang berfokus pada statistik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reserch (penelitian kepastakaan), dengan menggunakan sumber Pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cermat dengan menggunakan teori tafsir tematik. Temuan utama menunjukkan bahwa Dari analisis terhadap ayat yang dijadikan dalil atau landasan pelarangan musik dalam tafsir al Misbah dapat simpulkan bahwa tidak ada ayat yang secara tegas melarang musik. Berdasarkan uraian di atas maka kata "lahw al-hadith" dalam Surah Luqman ayat 6, merupakan salah satu dasar bagi para ulama yang melarang nyanyian. Akan tetapi Quraish Shihab mendukung pandangan bahwa nyanyian, termasuk musik, dapat diterima dalam Islam jika kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan jika musik tersebut mendorong kepada kebaikan.

Kata Kunci : Musik, Halal, Haram, Quraish Shihab, Al-Misbah

Corresponding Author : Eko Setiyo, STAI Syubbanul Wathon Magelang, , e-mail: ekosetyo45@gmail.com

PENDAHULUAN

Belakangan ini, isu tentang hukum musik menjadi semakin relevan dan mendapat perhatian di kalangan umat Islam. Sebagai catatan, dalam tradisi fikih (hukum Islam), terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf mengenai hukum musik (Sumarjoko & Ulfa, 2018). Beberapa ulama seperti Qadi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Sufyan, mengklaim bahwa musik dianggap haram. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa menyanyi dianggap makruh dan menyerupai kebatilan (Fahrul, 2019). Imam Malik dengan tegas melarang musik, bahkan menyatakan bahwa jika seseorang membeli budak perempuan yang ternyata seorang penyanyi, pembeli berhak mengembalikannya karena dianggap cacat (Syarbini, tt). Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id. Abu Hanifah menyatakan bahwa musik dianggap makruh, dan mendengarkannya dianggap dosa (Fahrul, 2019). Pendapat ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi, dan lainnya. Pandangan ini diteruskan oleh Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari. Di sisi lain, ada ulama seperti Abu Thalib al-Makki yang memperbolehkan mendengarkan musik. Menurutnya, beberapa sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah, dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik. Abu Thalib mengatakan bahwa mendengarkan musik hampir menjadi tradisi di kalangan ulama salaf dan tabi'in. Bahkan, ketika saat berada di Makkah, pada peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik (Mohammad, 2009).

Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan pandangan tentang keharaman atau kehalalan musik berkaitan dengan ketiadaan ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas dan jelas menyatakan larangan terhadap mendengarkan atau memainkan alat musik. Baginya, larangan terhadap musik berlaku jika terdapat perbuatan rusak yang menyertainya, sesuai dengan konteks asbabun nuzul ayat tersebut. Saat ini, meskipun masih ada aliran musik yang dianggap merusak, Quraish Shihab menekankan bahwa musik bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menyebabkan kelalaian. Pada era sekarang, terdapat berbagai jenis hal yang dapat membuat manusia melalaikan diri (Alfafa, 2023). Dengan demikian, menurut Quraish Shihab musik tidak mutlak haram karena secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Studi tentang hukum musik telah menjadi topik penelitian yang menarik dan mendalam, di mana para peneliti berusaha memahami pandangan dan pendekatan terhadap musik dari berbagai perspektif, baik dari segi fikih (hukum Islam), tasawuf (misticisme Islam), hadis, maupun pemikiran tokoh-tokoh Islam tertentu. Beberapa penelitian terdahulu yang mencakup berbagai sudut pandang ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kompleksitas isu hukum musik dalam konteks Islam. Fahrul (2019) misalnya melakukan penelitian tentang hukum mendengarkan musik (kajian terhadap pendapat Fiqh Syafi'iyah). Sumarjoko & Ulfa (2018) melakukan penelitian tentang musik perspektif tasawuf. Siregar (2016); Mahmud (2017) dan Kholis (2017) mengkaji Musik perspektif hadis. Yusram et al. (2020) melakukan kajian mengenai hukum musik dalam Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i. Sementara itu Jamil (2022) mengkaji musik menurut pandangan Ismail Raji Al-Faruqi.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian tentang musik yang mengkaji dalam tafsir al Misbah karya Quraish Shihab masih belum banyak dilakukan. Padahal Quraish Shihab adalah salah satu ulama terkemuka di Indonesia yang dikenal luas dalam bidang ilmu Al-Qur'an atau tafsir. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Misbah. Dalam pendekatannya menafsirkan Al-Qur'an, Quraish Shihab mengikuti pola yang telah diterapkan oleh ulama-ulama klasik. Saat menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau seringkali menyelipkan komentar-komentar di antara terjemahannya. Untuk

membedakan antara terjemahan langsung dan komentarnya, Quraish Shihab menggunakan cetak miring (*italic*) untuk bagian komentarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reserch* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan sumber pustaka seperti buku-buku, kitab tafsir, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab Jilid 7, 11 dan 13. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, video, dan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cermat dengan menggunakan teori tafsir tematik. Tafsir tematik merupakan metode tafsir yang mengulas ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan (Atabik, 2014), dalam konteks penelitian ini adalah ayat-ayat tentang musik. Semua ayat yang relevan dikumpulkan, dianalisis secara menyeluruh, dan diperiksa dari berbagai perspektif, termasuk asbab al-nuzul, nasih mansukh, dan lain-lain. Selain itu, pendekatan ini diperkuat dengan dukungan dari dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk argumen dari al-Qur'an, hadis, dan pemikiran rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Quraish Shihab

Nama lengkapnya ialah Muhammad Quraish Shihab, lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan (Arifin, 2020). Quraish Shihab berasal dari keluarga berketurunan Arab, dan ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab, merupakan seorang ulama dan guru besar yang ahli dalam bidang tafsir (Kholifah, 2022). Abdurrahman Shihab dihormati sebagai seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya di bidang pendidikan terlihat dari upayanya dalam membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Quraish Shihab juga mencatatkan namanya sebagai Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut, menjabat sebagai rektor di UMI pada periode 1959-1965 dan di IAIN pada periode 1972-1977 (Musadad, 2020).

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadis al-Faqihyyah (Rahmatullah et al., 2021). Pada tahun 1958, setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Quraish Shihab pergi ke Kairo (Mesir) dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, berhasil meraih gelar Lc (Sarjana) dari Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas al-Azhar (Wardah et al., 2021). Selanjutnya, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 mendapatkan gelar MA (Magister) dengan spesialisasi dalam bidang Tafsir al-Qur'an, dengan judul tesis "*al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-karim*" (kemukjizatan al-Qur'an al-karim dari segi hukum) (Fiqih & Shodiq, 2023).

Setelah kembali ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga menduduki berbagai jabatan, termasuk sebagai koordinator perguruan tinggi swasta (Wilayah VIII Indonesia bagian Timur) di dalam kampus, dan sebagai

pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan mental di luar kampus (Parwanto, 2018). Selama berada di Ujung Pandang, beliau aktif dalam berbagai penelitian, seperti penelitian mengenai "penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur" (1978) dan "masalah wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Demi mencapai cita-citanya, pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, dengan fokus studi pada tafsir al-Qur'an untuk meraih gelar doktor. Proses ini diselesaikan dalam waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1982 (Lubis & Raihan, 2019). Disertasinya yang berjudul, *Nazm al-Durār li al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah* (suatu kajian terhadap kitab, *Nazm al-Durār li al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah*)” berhasil dipertahankan dengan predikat summa cum laude dan meraih penghargaan Mumtaz Ma'a martabat al-Şaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Mayoritas pendidikan tingginya ditempuh di Timur Tengah, di al-Azhar, Kairo, yang menghasilkan gelar M.A dan Ph.D. Dengan pencapaian ini, Quraish Shihab tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut (Romziana & Fajarwati, 2023).

Sebagai tokoh terkemuka di Indonesia, Quraish Shihab memiliki beberapa karya tulis yang mencakup berbagai aspek keislaman, tafsir, dan pemikiran. Beberapa dari karyanya antara lain:

1. "Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya" (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
2. "Membumikan Al-Qur'an" (Bandung: Mizan, 1992).
3. "Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib" (Bandung: Mizan, 2007).
4. "Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat" (Bandung: Mizan, 2007).
5. "Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran" (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
6. "Tafsir al-Misbah, Tafsir Al-Qur'an Lengkap 30 Juz" (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
7. "Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer" (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

B. Musik dalam Tafsir Al Misbah: Metode Tafsir Tematik

Penelitian ini mengadopsi metode tafsir tematik, suatu pendekatan penafsiran al-Qur'an yang mengelompokkan dan menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan kesimpulan di bawah bahasan tema tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tafsir tematik digunakan sebagai metode penafsiran al-Qur'an yang memanfaatkan tema (Atabik, 2014). Caranya adalah dengan mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas maksud yang serupa, lalu menjelaskan dan menyimpulkan pembahasannya (Yamani, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif tentang musik, dengan menggunakan perspektif al-Qur'an. Analisis akan dilakukan berdasarkan ayat-ayat yang membahas musik atau bersolek secara tematik. Penelitian ini akan merujuk pada kitab tafsir Al-Misbah sebagai sumber penjelasan ayat-ayat yang akan dibahas.

Mengutip pendapat Al-Qurthubi, Shihab (2002a) menyebutkan ada tiga surat dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ayat tersebut adalah surat Al-Isra' ayat 64, Al-Luqman ayat 6, dan An-Najm ayat 61.

1. Penafsiran Quraish Shihab atas Surat al-Isra' ayat 64

"وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا"

Artinya: "Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka." Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka" (Kemenag RI, 2023).

Kata *بِصَوْتِكَ* menurut Mujāhid adalah nyanyian, *mazāmīr* dan *al-lahw*, sedangkan menurut al-Daḥāk adalah suara *mizmār*. Pendapat para tokoh ini mengarah pada satu objek, yakni musik (Mahmud, 2017). Sementara itu dalam Tafsir al-Misbah, Shihab (2002c) menjelaskan Istilah *صوت* (*Shaut*) adalah bisikan-bisikan setan. Lebih lanjut Shihab (2002c) menjelaskan kata ini merupakan tamsil bagaikan suara komandan pasukan yang memerintahkan pasukannya untuk maju tak gentar menghadapi musuh. Ini sejalan dengan penggalan berikutnya yang menggambarkan perintah mengarahkan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki (Shihab, 2002c). Dengan kata lain dalam menjelaskan ayat ini Shihab (2002c) kata *Shaut* sama sekali tidak dikaitkan dengan pelarangan musik.

Dengan demikian, terdapat perbedaan interpretasi antara Mujāhid dan Al-Daḥāk dengan Quraish Shihab. Mujāhid dan Al-Daḥāk mengarahkan interpretasi pada unsur musik, sedangkan Quraish Shihab memahaminya sebagai bisikan-bisikan setan dan perumpamaan suara komandan pasukan, yang tidak secara langsung terkait dengan larangan terhadap musik. Ini menunjukkan keragaman pemahaman di antara ulama terkait dengan interpretasi ayat tersebut.

2. Penafsiran Quraish Shihab atas Surat Al-Luqman ayat 6

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ"

Artinya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (Kemenag RI, 2023).

Dalam Tafsir al-Misbah, istilah "*lahw*" pada Surah Luqman ayat 6 dijelaskan sebagai sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Walaupun dalam ayat di atas menggunakan "*Lahw al-hadith*" yang dimaknai sebagai ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Para ulama memasukan segala aktivitas yang melengahkan. Mengutip pendapat al-Baqā'i, Shihab (2002a), berpendapat bahwa "*Lahw al-hadith*" adalah segala yang lengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa, seperti nyanyian dan lelucon.

Quraish Shihab mengutip pendapat Al-Qurthubi yang menyatakan bahwa Surah Luqman ayat 6 sebagai satu dari tiga ayat yang dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama ini menyebut nama-nama Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas ra., tiga orang sahabat Nabi saw., serta sekian banyak ulama lain yang memahami kata *lahwu al-hadis* dalam arti nyanyian. Ibn Mas'ud — tulisnya - bahkan bersumpah tiga kali menyatakan bahwa kata "*al-lahwu*" di sini adalah nyanyian (Shihab, 2002a). Dengan demikian *lahwu al-hadis* dalam Surah Luqman ayat 6 ada ulama yang meyakini bermakna sebagai nyanyian.

Menanggapi pendapat ulama tersebut Shihab (2002a), memiliki pendapatnya sendiri. Menurut Shihab (2002a), Agama Islam, memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah/naluri/kecenderungan bawaan manusia, sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia kemudian dia mengharamkannya. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia, dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi.

Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah - khususnya yang berkecimpung di bidang hukum — mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya. Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian termasuk dosa. Ini berbeda dengan pandangan kaum sufi, yang pada umumnya mendukung nyanyian. Ibn Mujahid tidak menghadiri undangan kecuali jika disuguhkan nyanyian. "Rahmat Allah turun kepada kelompok sufi, antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati, sehingga mengakui kebenaran". Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Shihab (2002a) secara tegas membolehkan musik. Bahkan menurut Shihab (2002a) Imam al-Ghazali berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan ekstase (keadaan amat khusyu' sampai tidak sadarkan diri). Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi. Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian, walaupun Imam al-Ghazali mengakui adanya larangan dari Nabi, tetapi Imam al-Ghazali mengaitkan larangan mendengar musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadis-hadis Nabi yang shahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa 'Aisyah ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi, dan Nabi tidak menegurnya (Shihab, 2002a).

Adanya hadis bahwa 'Aisyah ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi, dan Nabi tidak menegurnya ini menunjukkan bahwa menyanyi tidak dilarang (al-Ghazali dalam Shihab 2002a). Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai *alat al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. Lagu-lagu Barat, siapa pun penyanyinya, pria atau wanita, (karena suara wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan, jika mendorong ke arah kebaikan, maka diperbolehkan. Sebaliknya, lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram, bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkar.

Guna memperkuat pendapatnya mengenai nyanyian Shihab (2002a), juga mengutip fatwa Mahmud Syaltut, yang menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan ketinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira, seperti lebaran, perkawinan dan sebagainya. Adapun selain itu, memang diperselisihkan. Tetapi semua alasan untuk melarangnya - selama tidak menimbulkan dampak negatif, tidak dapat dibenarkan (Shihab, 2002a).

Berdasarkan uraian di atas maka kata "*lahw al-hadith*" dalam Surah Luqman ayat 6, merupakan salah satu dasar bagi para ulama yang melarang nyanyian. Akan tetapi Quraish Shihab mendukung pandangan bahwa nyanyian, termasuk musik, dapat diterima dalam Islam jika kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan jika musik tersebut mendorong kepada kebaikan. Pendekatan ini menunjukkan kefleksibilitas dan pemahaman kontekstual terhadap larangan yang terdapat dalam ayat tersebut.

3. Penafsiran Quraish Shihab atas Surat An-Najm ayat 61

"وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ"

Artinya: "Sedang kamu melengahkan Nya?" (Kemenag RI, 2023).

Penafsiran ayat di atas dalam tafsir al-Misbah yaitu kata *سامدون* (*samidun*) terambil dari kata *السمود* (*as-samud*) yaitu kelengahan atau keangkuhan. Unta yang mengangkat kepalanya ketika berjalan diluskiskan dengan kata tersebut. *Al-Biq'a'i* memahami kata *samidun* bukan dalam arti lengah, sebagaimana dipahami oleh banyak ulama. Menurut *Al-Biq'a'i*, kata *samidun* terambil dari kata *سمد* (*samada*) yang berarti giat beramal dan mengangkut kepala dengan angkuh. Memang tulisannya tersebut mempunyai beberapa arti antara lain bingung, sedih, lengah, tidur, memperhatikan angkuh dan lain-lain, tetapi makna yang dipahami oleh banyak ulama yakni lengah kurang tepat bagi pemahaman ayat ini. Seandainya ia berarti lengah tentu lebih tepat kata *سامدون* (*samidun*) didahulukan atas kata *تَبْكُونَ* (*tabkun*) yakni kamu tertawa dan lengah dan tidak menangis. Atas dasar pemahaman al-Baq'a'i ini maka ayat ini bermakna "Padahal mestinya dalam keadaan kami menangis itu, kam juga harus giat bekerja, karena yang kami hadapi adalah satu ancaman serius". Dengan demikian kesungguhan dan kegiatan menjadi sebab menjadi tangisan. Itulan yang semestinya terjadi, tetapi kaum musyrikin itu dikecam, sehingga ayat di atas dalam makna kecaman itu pada akhirnya bagaikan menyatakan: "Kamu bersungguh-sungguh beramal yang mengatar kamu menangis".

Dalam analisisnya terhadap Q.S An-Najm ayat 61, Quraish Shihab menekankan beberapa pandangan ulama yang menginterpretasikan ayat ini sebagai dalil terhadap larangan bernyanyi. Meski beberapa ulama berpendapat bahwa kata "*samidun*" berasal dari kata "*as-sumud*" yang dalam konteks bahasa Himyar merujuk pada nyanyian. Terlepas apakah demikian itu maknanya dalam Bahasa Himyar atau tidak, namun yang pertama dipertanyakan adalah mengapa harus beralih ke Bahasa Himyar, sedangkan dalam Bahasa arab kata *sumud* tidak dirtikan sebagai nyanyian. Disisi lain, nyanyian selama liriknya tidak mengandung ungkapan yang bertentangan dengan ajaran agama, gay penyanyinya tidak melengahkan manusia dari tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah, maka tentu saja tidak dapat diterima oleh agama. Bahkan jika nyanyian itu mendorong kearah yang benar seperti menimbulkan semangat juang, memuji Allah dan Rasul, maka nyanyian itu adalah sesuatu yang sangat didukung oleh Islam (Shihab, 2002b).

Dari analisis terhadap ayat 61 dari Surah An-Najm maka diketahui bahwa ada beberapa interpretasi dari ulama terkait dengan larangan bernyanyi. Quraish Shihab mencatat bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa kata "*samidun*" dapat dihubungkan dengan kata "*as-*

sumud" dalam bahasa Himyar, yang merujuk pada nyanyian. Namun, ia mencoba menyoroti beberapa perbedaan pendapat yang muncul dalam hal ini. *Pertama*, ada pertanyaan mengapa harus beralih ke Bahasa Himyar untuk memberikan interpretasi, terutama karena dalam bahasa Arab, kata "sumud" tidak diartikan sebagai nyanyian. Ini menciptakan keraguan mengenai relevansi pilihan bahasa Himyar dalam konteks ayat tersebut. *Kedua*, Quraish Shihab menyoroti bahwa, terlepas dari makna dalam bahasa Himyar, perlu dipertanyakan apakah larangan tersebut berlaku secara umum atau terkait dengan konteks bahasa Himyar saja. Artinya, apakah larangan itu berlaku untuk seluruh nyanyian atau hanya nyanyian dengan konten yang bertentangan dengan ajaran agama. *Ketiga*, Quraish Shihab menyebutkan bahwa nyanyian yang tidak mengandung ungkapan yang bertentangan dengan ajaran agama, dan gaya penyanyinya tidak mengalihkan manusia dari tanggung jawab sebagai khalifah dan hamba Allah, dapat diterima oleh agama. Bahkan, jika nyanyian tersebut mendorong ke arah yang positif, seperti membangkitkan semangat perjuangan, memuji Allah dan Rasul, maka nyanyian tersebut dapat didukung oleh Islam. Dengan demikian, menurut Quraish Shihab bahwa larangan terhadap nyanyian mungkin tergantung pada konteks dan isi dari nyanyian tersebut, serta sejauh mana nyanyian tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.

PENUTUP

Dari analisis terhadap ayat yang dijadikan dalil atau landasan pelarangan musik dalam tafsir al Misbah dapat disimpulkan bahwa tidak ada ayat yang secara tegas melarang musik. Berdasarkan uraian di atas maka kata "*lahw al-hadith*" dalam Surah Luqman ayat 6, merupakan salah satu dasar bagi para ulama yang melarang nyanyian. Akan tetapi Quraish Shihab mendukung pandangan bahwa nyanyian, termasuk musik, dapat diterima dalam Islam jika kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan jika musik tersebut mendorong kepada kebaikan. Pendekatan ini menunjukkan kefleksibilitas dan pemahaman kontekstual terhadap larangan yang terdapat dalam ayat tersebut. Selanjutnya dalam Surah An-Najm ayat 61 misalnya ada beberapa interpretasi dari ulama terkait dengan larangan bernyanyi. Quraish Shihab mencatat bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa kata "*samidun*" dapat dihubungkan dengan kata "*as-sumud*" dalam bahasa Himyar, yang merujuk pada nyanyian. Namun, ia mencoba menyoroti beberapa perbedaan pendapat yang muncul dalam hal ini. *Pertama*, ada pertanyaan mengapa harus beralih ke Bahasa Himyar untuk memberikan interpretasi, terutama karena dalam bahasa Arab, kata "sumud" tidak diartikan sebagai nyanyian. Ini menciptakan keraguan mengenai relevansi pilihan bahasa Himyar dalam konteks ayat tersebut. *Kedua*, Quraish Shihab menyoroti bahwa, terlepas dari makna dalam bahasa Himyar, perlu dipertanyakan apakah larangan tersebut berlaku secara umum atau terkait dengan konteks bahasa Himyar saja. Artinya, apakah larangan itu berlaku untuk seluruh nyanyian atau hanya nyanyian dengan konten yang bertentangan dengan ajaran agama. *Ketiga*, Quraish Shihab menyebutkan bahwa nyanyian yang tidak mengandung ungkapan yang bertentangan dengan ajaran agama, dan gaya penyanyinya tidak mengalihkan manusia dari tanggung jawab sebagai khalifah dan hamba Allah, dapat diterima oleh agama. Bahkan, jika nyanyian tersebut mendorong ke arah yang positif, seperti membangkitkan semangat perjuangan, memuji Allah dan Rasul, maka nyanyian tersebut dapat didukung oleh Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Y. F. (2023). *Seni Musik Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Arifin, Z. (2020). Karakteristik Tafsir Al Misbah. *Al-Ifkar*, 13(1), 1–13. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/4063>
- Atabik, A. (2014). Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia. *Hermeneutik*, 8(2), 306–324. 10.21043/hermeneutik.v8i2.895
- Fahrul, H. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). *Jurnal Syariah*, 8(2), 24–48. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/231>
- Fiqih, M. A., & Shodiq, M. F. (2023). Akhlak Peserta Didik Perspektif Al Ghazali dan Quraish Shihab (Studi Kitab Ayyuhal Walad dan Buku yang Hilang dari Kita “Akhlak”). *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1083–1103. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3573>
- Jamil, S. (2022). Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). *Jurnal Musikolastika*, 4(1), 26–36. doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82
- Kemenag RI. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>
- Kholifah, V. N. (2022). Konsep Keadilan dalam Al Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-ayat Adil. *Qaf*, 4(2), 127–1129. <https://doi.org/doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>
- Kholis, N. (2017). Studi Komparasi Antara Metode Mta (Majlis Tafsir Al-Qur'an) Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 5(1), 81–114. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v5i1.75>
- Lubis, S., & Raihan, N. M. (2019). Nilai Pendidikan Pada Surah Al-Alaq Ayat 1-5 Menurut Quraish Shihab. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(2), 919–941. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/745>
- Mahmud, A. (2017). Musik antara Halal dan Haram (Kajian Ma'anil al Hadis). *MAFHUM: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 1–34. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/931>
- Mohammad, J. (2009). *Pandangan Ulama Terhadap Seni Musik*. <https://www.nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY>
- Musadad, A. (2020). Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab) Ahmad. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Parwanto, W. (2018). Penafsiran surat al-falaq: Menurut Abd. Ar-Rauf As-Singkili, Hamka dan M. Quraish Shihab: Telaah Atas Epistemologi dan Genealogi. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadis, Syariah Dan Tarbiyah*, 3(2), 205–236. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.205-236>
- Rahmatullah, Hudriansyah, & Mursalim. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Suhuf*, 14(1), 127–151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Romziana, L., & Fajarwati, L. (2023). Analisis kritis M. Quraish Shihab terhadap Karakteristik Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Mishbah. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 191–209. <https://doi.org/doi.org/10.35132/albayan.v6i2.378>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 11*.

Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 13*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 7*. Lentera Hati.
- Siregar, D. (2016). Analisis Hadis-Hadis Tentang Musik. *Forum Paedagogik*, 08(02), 174–192.
- Sumarjoko, & Ulfa, H. (2018). Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih Tasawuf. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(2), 203–2012.
- Syarbini, M. K. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj Jilid III*. Dar al-Fikr.
- Wardah, M., Ghani, F. A., Fadhly, M., Irfan, & Agustang. (2021). *Telaah Kitab Tafsir. Sejahtera Kita*.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 273–291. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>
- Yusram, M., Wijaya, H., Iskandar, A., & Moh. Fadli. (2020). Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 627–649. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>